



**PANDUAN
PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA TANAH AIR
NUSANTARA (PERMATA)**

DIREKTORAT PEMBELAJARAN

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program PERMATA

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran perguruan tinggi tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peran strategis ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan sejumlah tantangan, baik yang berasal dari internal maupun lingkungan eksternal. Tantangan internal sejumlah perguruan tinggi terutama berasal dari tata kelola perguruan tinggi yang belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Pada pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara konvensional, tanpa didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang bersinergi dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau rencana strategis dan prioritas nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata disemua perguruan tinggi tanah air. Tantangan eksternal meliputi persoalan-persoalan berikut; (1) semakin kritisnya

masyarakat terhadap perguruan tinggi; (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah; (3) biaya pendidikan tinggi yang semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun; (4) revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran dan bagaimana mahasiswa belajar; (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) sementara dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang.

Kondisi yang demikian, justru harus dihadapi oleh perguruan tinggi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya globalisasi, termasuk globalisasi di sektor pendidikan. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun termasuk Indonesia. *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia merupakan pintu masuknya perguruan tinggi asing untuk menyediakan jasa layanan pendidikan tinggi di Indonesia. Merujuk Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 65, Bab XVIII tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain, maka perguruan tinggi asing dapat menyelenggarakan pendidikannya di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi asing saat ini telah mulai berekspansi ke Indonesia, mulai dari penyelenggaraan berskala kecil melalui kerja sama dengan konsultan pendidikan atau dengan cara mendirikan cabang unit pendidikannya di Indonesia, hingga melalui mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi di tanah air. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan mahasiswa unggulan dari Indonesia. Dengan populasi penduduk usia perguruan tinggi mencapai lebih dari 25 juta jiwa dan akan terus meningkat, maka Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perguruan tinggi asing. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kualitas dan relevansinya.

Di sisi lain, berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia antara lain terjadi karena disparitas kualitas pendidikan di antara perguruan tinggi masih sangat tajam, sementara pola pembinaan yang melibatkan perguruan tinggi yang kuat terhadap yang lebih lemah belum berjalan dengan baik. Namun pada dasarnya, setiap perguruan tinggi memiliki keunggulan komparatif yang tercermin dalam diferensiasi misi yang menjadi daya tarik kerjasama dan modal dasar untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi menjadi entitas pembelajaran di tanah air nusantara.

Dalam situasi penuh tantangan sekarang ini, diperlukan pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia yang dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kerjasama sesama perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerjasama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi nasional. Kerjasama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi antara perguruan tinggi, meningkatkan efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak awal berdirinya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dengan para rektor perguruan tinggi se-Indonesia sebagai anggotanya telah menyepakati untuk mengambil peran sebagai wadah perekat bangsa di tengah-tengah isu kemajemukan, disintegrasi,

otonomisasi dan globalisasi yang lagi marak saat ini. Bias yang begitu luas dari perkembangan isu ini, dinilai sangat berpotensi mengikis akar budaya, karakter dan jati diri bangsa Indonesia, bila tidak diiringi dengan kewaspadaan, kedewasaan, dan wawasan kebangsaan yang memadai dari seluruh komponen bangsa. Perguruan tinggi, sebagai pusat pengembangan kecerdasan dan peningkatan derajat martabat sumber daya manusia dan kapasitasnya sebagai rahim budaya perdamaian, harus mengambil inisiatif dalam mencegah keretakan bangsa ini melalui pendidikan, yang dipercaya dapat memperluas pemahaman berkehidupan kebangsaan di tengah kemajemukan bangsa. Generasi muda dan mahasiswa pada khususnya harus dapat memosisikan diri sebagai perisai peradaban bangsa, sehingga ke depan dapat menjadi pilar-pilar bangsa yang memiliki integritas tinggi dalam menyikapi setiap perubahan dan kemajuan.

Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin dirasakan besarnya ketimpangan mutu, fasilitas, dan kemandiriannya. Perguruan tinggi maju semakin melaju meninggalkan perguruan tinggi yang kurang maju sehingga dikhawatirkan dapat memicu pudarnya nilai integritas kebangsaan di antara mahasiswa dan generasi muda yang ada di dalamnya.

Untuk memberikan kontribusi pada upaya mengatasi berbagai permasalahan di atas, dengan bantuan, kolaborasi, dan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, MRPTNI bertekad untuk menyelenggarakan kegiatan PERMATA "Pertukaran Mahasiswa Tanah Air-Nusantara", yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di seluruh tanah air untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah nusantara, dalam kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa

kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Program PERMATA ini telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Pada awalnya, program ini baru melibatkan 3 universitas yang saling melakukan kegiatan pengalihan angka kredit bagi 33 mahasiswa. Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa yang terlibat meningkat menjadi 91 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi yang terlibat, baik universitas umum, LPTK maupun politeknik, dan pada tahun 2016 telah melibatkan sebanyak 505 dari 109 PTN, LPTK, Politeknik, ISI, dan PTS. Dari pengalaman 3 tahun pelaksanaan program PERMATA telah diperoleh hasil yang baik terkait dengan pencapaian tujuan program. Namun, masih banyak hal yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, terutama dalam koordinasi dilintas sektoral pengelolaan program PERMATA. Untuk itu, selalu perlu dilakukan penyempurnaan Pedoman Program PERMATA setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

B. Dasar Hukum Program PERMATA

Pelaksanaan Program PERMATA didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 103 tahun 2007 tentang Pengesahan *Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific*;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, No. 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan Program PERMATA

Program PERMATA bertujuan untuk:

1. meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya;

2. mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *softskill* mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila agar siap bergaul secara kooperatif dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu;
3. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
4. meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERMATA

A. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Program PERMATA adalah program pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara perguruan tinggi se-Indonesia antar wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.
2. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi asal dari mahasiswa peserta Program PERMATA.
3. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi tujuan mahasiswa peserta Program PERMATA.
4. Program PERMATA diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi dengan program studi yang sama atau berbeda;
5. Pengalihan Angka Kredit (PERMENDIKBUD No. 14) adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
6. Pemerolehan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
7. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau yang berbeda.

B. Persyaratan Keikutsertaan

Perguruan tinggi peserta wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Perguruan tinggi peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Program studi peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berstatus aktif.

B. Penetapan Program Studi Peserta

a. Penetapan Program

1. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan menetapkan kuota nasional mahasiswa peserta program PERMATA berdasarkan Renstra.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Program PERMATA menetapkan skema kemitraan antar perguruan tinggi dan kuota program PERMATA masing-masing perguruan tinggi.
3. Perguruan tinggi menawarkan program PERMATA kepada Fakultas/Jurusan.
4. Fakultas/Jurusan menawarkan program PERMATA kepada program studi yang bersedia mengirim dan atau menerima peserta.
5. Program studi perguruan tinggi pengirim menghubungi program studi perguruan tinggi penerima untuk kesediaan bermitra dan koordinasi kurikulum.

C. Penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit

Kurikulum yang ditawarkan adalah mata kuliah, termasuk tugas akhir, praktik kerja lapangan/industri, magang atau praktik pengalaman lapangan (PPL) dengan mengutamakan pembimbingan bersama antar perguruan tinggi.

Dua bulan sebelum masa perkuliahan, perguruan tinggi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta beserta silabusnya atau rencana, kuota serta jadwal perkuliahan melalui website masing masing perguruan tinggi peserta program PERMATA.

D. Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima

1. Sebelum melaksanakan Program PERMATA, Pimpinan dua atau lebih perguruan tinggi wajib terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman.
2. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Rektor masing-masing perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Para Pihak.
3. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak, Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan membuat dan menyepakati Perjanjian Kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa.
4. Perjanjian Kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program PERMATA.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistim pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah program studi yang ditawarkan dari masing-masing Fakultas/Jurusan.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
 - 5) Sistim koordinasi pelaksanaan program kerjasama.
 - 6) Pembiayaan program meliputi
 - a) Hak dan Kewajiban para pihak/Perguruan Tinggi yang bekerjasama.
 - b) Hak dan Kewajiban mahasiswa peserta Program.
 - c) Penyelesaian perselisihan.
 - d) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
5. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan 1 (satu) rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

E. Diseminasi Informasi Program PERMATA

1. Diseminasi informasi program PERMATA terdiri atas diseminasi informasi tingkat nasional dan tingkat perguruan tinggi.
2. Diseminasi informasi tingkat nasional dilaksanakan oleh Pokja Program PERMATA.

3. Diseminasi informasi tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh perguruan tinggi setelah mengikuti diseminasi informasi tingkat nasional.
4. Bahan dan materi diseminasi informasi di perguruan tinggi disiapkan oleh Pokja Program PERMATA dan dapat ditambah materi lokal masing-masing perguruan tinggi.
5. Bahan diseminasi informasi dapat berupa prosedur operasional baku (POB), brosur, laman atau bahan presentasi yang dapat diunduh pada masing masing situs perguruan tinggi peserta program PERMATA.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM PERMATA

A. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program PERMATA

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif pada semester 5 sampai dengan 7 bagi program sarjana/sarjana terapan, dan semester 3 sampai dengan 5 bagi program diploma III;
- b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi;
- c. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim;
- d. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali;
- e. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Program PERMATA;
- f. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter.
- g. Memiliki jaminan/asuransi kesehatan.

B. Mekanisme Perekrutan/Seleksi Mahasiswa Peserta Program

1. Calon peserta mendaftarkan diri di perguruan tinggi pengirim dengan melengkapi seluruh persyaratan yang berlaku;
2. Perguruan tinggi melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel;
3. Hasil seleksi ditetapkan dengan SK Rektor yang dikirimkan ke Dirjen Belmawa dan perguruan tinggi penerima; dan

4. Dirjen Belmawa menerbitkan SK peserta program PERMATA untuk setiap perguruan tinggi.

C. Pelaksanaan Program

1. Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima;
2. Setiap peserta Program PERMATA diharapkan mempelajari dan memahami adat istiadat, budaya, dan karakteristik masyarakat di lingkungan perguruan tinggi penerima baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur;
3. Seorang mahasiswa hanya memiliki satu kali kesempatan untuk memperoleh bantuan biaya program PERMATA;
4. Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester antara 6 – 16 SKS;
5. Mahasiswa berhak mendapat pelayanan administrasi dan akademik Perguruan Tinggi Penerima mencakup:
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester;
 - b) Pelayanan perpustakaan;
 - c) Dosen pembimbing akademik (PA)/Dosen wali;
 - d) Kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima;
 - e) Akomodasi.
6. Mahasiswa peserta diwajibkan mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus pada perguruan tinggi penerima;

7. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program PERMATA dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi penerima;
8. Pada akhir program PERMATA, mahasiswa berhak mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi penerima sebagai bukti pengalihan angka kredit atau sertifikat kegiatan lainnya dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

D. Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima masing-masing menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
2. Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta program PERMATA diberi pembekalan dan seluruh informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan sehubungan dengan program PERMATA.
3. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai
 1. maksud dan tujuan program PERMATA;
 2. hak dan kewajiban peserta Program Permata;
 3. perguruan tinggi yang akan dituju;
 4. kota tempat tinggal;
 5. nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
4. Petugas pemberangkatan dari perguruan tinggi pengirim berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi penerima mengenai keberangkatan mahasiswa peserta program berkenaan dengan tanggal keberangkatan dan moda transportasi yang

digunakan, sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi penerima termasuk pemondokan.

- 5 Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa peserta program PERMATA, maka petugas penjemputan dari perguruan tinggi penerima menjemput mahasiswa peserta program di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa peserta program dan mengantarkan mahasiswa peserta program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari perguruan tinggi penerima.

E. Penyambutan dan Pendampingan

1. Mahasiswa peserta program PERMATA datang di perguruan tinggi penerima untuk melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus.
2. Setelah urusan pada No. 1 selesai, mahasiswa-mahasiswa peserta Program PERMATA diterima oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Pimpinan perguruan tinggi menyerah-terimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

F. Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa tersebut dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
2. Peserta program PERMATA wajib mematuhi setiap peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi penerima.

3. Peserta program PERMATA diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

G. Pembiayaan Program PERMATA

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan program PERMATA berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, mahasiswa peserta program PERMATA dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, yang sesuai dengan standar SBM Beasiswa.
2. Bantuan biaya pelaksanaan Program PERMATA adalah sebanyak Rp. 7.500.000,- per mahasiswa yang meliputi tiket pesawat (PP), biaya hidup, asuransi kesehatan, dan pengelolaan. Biaya SPP tetap dibayarkan pada perguruan tinggi asal/pengirim, sedangkan untuk akomodasi, orientasi serta penjemputan mahasiswa peserta program menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penerima sesuai dengan kesepakatan dengan perguruan tinggi asal/pengirim.
3. Sumber lain berupa bantuan parsial, baik dari lembaga/institusi maupun per-orangan yang tidak mengikat.
4. Biaya mandiri mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta PERMATA yang bersifat sukarela, dan tidak mengikat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima melakukan monitoring atas pelaksanaan program PERMATA di perguruan tinggi masing-masing.
2. Perguruan tinggi penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa Peserta Program PERMATA setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada setiap akhir semester, perguruan tinggi penerima membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
4. Isi laporan kegiatan PERMATA paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
 - c. Laporan kegiatan PERMATA dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
 - d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;

- e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- f. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan PERMATA;
- g. Foto-foto kegiatan;
- h. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audio visual;
- i. Lampiran-lampiran (jika ada).

B. Evaluasi Program

1. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima perlu melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program PERMATA.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program PERMATA akan di rangkum dan dianalisis oleh Pokja PERMATA sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan PERMATA pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program PERMATA menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program PERMATA untuk masa yang akan datang kepada Dirjen Belmawa dan MRPTNI.

Pokja Program PERMATA dan Ditjen Belmawa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi pelaksana PERMATA melalui kordinasi masing-masing perguruan tinggi guna memastikan mutu penyelenggaraan program PERMATA secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

Demikian panduan ini disusun sebagai rujukan seluruh perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan program PERMATA. Program PERMATA diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, para pimpinan perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing